



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2018/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

1. Terdakwa I

Nama lengkap : **I Nyoman Abdul Firman Lose Alias Iman;**
Tempat lahir : Palu;
Umur / Tgl. Lahir : 18 Tahun / 2 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karajalemba Lorong Lambori Kompleks PU
Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru,
Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

2. Terdakwa II

Nama lengkap : **HAIRUL GUNAWAN Alias ARUL;**
Tempat lahir : Kalukubula;
Umur / Tgl. Lahir : 18 tahun/ 7 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru,
Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 18 Desember 2018 Nomor: B-2031/R.2.14/Epp.2/12/2018;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 20 Desember 2018 Nomor 379/Pid.B/2018/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 20 Desember 2018 Nomor 379/Pid.B/2018/PN Dgl
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 20 Desember 2018 Nomor: 379/Pid.B/2018/PN Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **I NYOMAN ABD. FIRMAN LOSE Alias IMAN** dan Terdakwa 2 **HAIRUL GUNAWAN Alias ARUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **I NYOMAN ABD. FIRMAN LOSE Alias IMAN** dan Terdakwa 2 **HAIRUL GUNAWAN Alias ARUL** dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah knalpot merk ANDY SPEED;
- 1 (satu) buah mic beserta kabel;
 - 1 (satu) kotak jam rolex warna merah berisi jam tangan merk Swiss Army dan 6 (enam) buah cincin;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam berisi 15 (lima belas) buah flasdisk beserta 1 (satu) buah modem;
 - 1 (satu) buah alat solder dengan gagang warna orange. **untuk dikembalikan ke Sdr. SINSKY**
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.

untuk dikembalikan ke Terdakwa 11 NYOMAN ABD. FIRMAN LOSE Alias IMAN

4. Menetapkan agar Terdakwa 1 **I NYOMAN ABD. FIRMAN LOSE Alias IMAN** dan Terdakwa 2 **HAIRUL GUNAWAN Alias ARUL** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor. Reg Perk:PDM-121/R.21.14/Epp.21/12/2018 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **I NYOMAN ABDUL FIRMAN LOSE ALIAS IMAN** yang selanjutnya disebut **IMAN** pada hari Pada Hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu malam dibulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **mengambil barang sesuatu** yaitu Satu set salon beserta DVD, dua buah kompor gas beserta dua buah tabung gas isi 3 KG, satu buah mesin bor tune, satu pasang lingkaran Velg Motor, satu buah gitar, satu buah jam tangan, satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mesin solder, lima biji batu akik, sepuluh biji flashdisk, satu buah kotak jam tangan, satu unit mesin air, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi korban SINSKY **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yaitu terdakwa mengambil sejumlah barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban SINSKY dan membawa pulang kerumahnya untuk dijual, dimana **perbuatan terdakwa dilakukan diwaktu malam** yaitu antara pukul 03.00 WITA s.d Pukul 03.30 WITA **dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** yaitu rumah saksi korban SINSKY yang mempunyai pagar dan pekarangan **yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih** yaitu terdakwa HAIRUL GUNAWAN ALIAS ARUL yang selanjutnya disebut ARUL, tersangka RANDI (DPO) dan tersangka FIKRI (DPO), **yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa tersangka IMAN, tersangka HARUL serta tersangka RANDI masuk kehalaman rumah Saksi Korban SINSKY melalui pagar tembok pembatas samping rumah kemudian berjalan kearah pintu dapur kemudian tersangka RANDI dan tersangka HARUL mencungkil pintu dapur tersebut dengan menggunakan obeng plat (dibawa oleh tersangka IMAN) sehingga pintu dapur terbuka.
- Bahwa setelah pintu dapur terbuka, ketiga tersangka memasuki rumah saksi korban SINSKY dan mengambil barang-barang milik saksi korban berupa:
 1. Satu set salon Polytron beserta satu DVD;
 2. Satu buah mikropon;
 3. Dua buah kompor gas;
 4. Dua buah tabung gas 3 KG;
 5. Satu buah mesin bor tune;
 6. Satu buah gitar;
 7. Satu buah jam tangan;
 8. Satu buah mesin solder;
 9. Lima biji batu akik;
 10. Sepuluh flashdisk.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh ketiga tersangka kemudian dibawa kesamping tembok halaman rumah tersangka IMAN setelah itu tersangka IMAN mengantar pulang tersangka RANDI dan tersangka HARUL pulang kerumah masing-masing tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya barang-barang hasil curian tersebut oleh tersangka IMAN, tersangka Harul dan tersangka RANDI mengunggah di akun facebook untuk dijual secara online di " ".
- Bahwa dari sepuluh jenis barang tersebut sudah ada beberapa yang laku terjual yaitu:
 - Satu set salon beser tasa tubuah DVD seharga Rp. 380.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - Dua buah kompor gas beserta dua buah tabung gas 3 KG seharga Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Satu buah mesin bor tune seharga Rp.140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - Satu pasang lingkaran velg seharga Rp.80.000 (delapan Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut dibagi tiga antara tersangka RANDI, tersangka IMAN dan tersangka HARUL;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut digunakan oleh ketiga tersangka untuk menggunakan paket shabu-shabu senilai Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Akibat dari perbuatan para tersangka, saksi Korban SINSKY mengalami kerugian senilai Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DANI;

Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi sedang berboncengan dengan Sdr. ANGGA dan hendak menuju ke Jalan Anoa Kota Palu namun saat berada di Jalan Towua, Saksi bersama Sdr. ANGGA singgah di SPBU untuk mengisi bensin motor yang digunakan.

Saksi menerangkan bahwa saat Saksi bersama Sdr. ANGGA sedang antri di SPBU, saat itu Saksi bersama Sdr. ANGGA bertemu dengan Sdr. IMAN yang mana saat itu posisi Sdr. IMAN berada di antrian belakang Saksi dan Sdr. ANGGA.

Saksi menerangkan bahwa saat berada di antrian tersebut, Sdr. IMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya ke Saksi “mau kemana kamu? lalu Saksi menjawab “Mau ke Anoa”. Selanjutnya Sdr. IMAN meminta tolong ke Saksi untuk mengantarkan knalpot ke Jalan Basuki Rahmat karena ada pembeli dari knalpot tersebut yang menelepon terus ke HP milik Sdr. IMAN.

Saksi menerangkan bahwa selanjutnya Saksi langsung menerima knalpot dan juga HP milik Sdr. IMAN lalu menuju ke Jalan Basuki Rahmat.

Saksi menerangkan bahwa begitu tiba di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan Mesjid, Saksi melihat ada seseorang yang sedang menunggu dimana ciri-ciri orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh Sdr. IMAN.

Saksi menerangkan bahwa selanjutnya Saksi langsung menghampiri orang tersebut dan kemudian memperlihatkan knalpot tersebut ke orang tersebut akan tetapi saat itu Saksi bersama Sdr. ANGGA langsung diamankan oleh polisi dan langsung dibawa ke kantor polisi beserta dengan barang bukti knalpot tersebut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD ANGGA FIRMANSYAH Alias ANGGA**;

Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi sedang berboncengan dengan Sdr. DANI dan hendak menuju ke Jalan Anoa Kota Palu namun saat berada di Jalan Towua, Saksi bersama Sdr. DANI singgah di SPBU untuk mengisi bensin motor yang digunakan.

Saksi menerangkan bahwa saat Saksi bersama Sdr. DANI sedang antri di SPBU, saat itu Saksi bersama Sdr. DANI bertemu dengan Sdr. IMAN yang mana saat itu posisi Sdr. IMAN berada di antrian belakang Saksi dan Sdr. DANI.

Saksi menerangkan bahwa saat berada di antrian tersebut, Sdr. IMAN bertanya ke Saksi “mau kemana kamu? lalu Saksi menjawab “Mau ke Anoa”. Selanjutnya Sdr. IMAN meminta tolong ke Saksi untuk mengantarkan knalpot ke Jalan Basuki Rahmat karena ada pembeli dari knalpot tersebut yang menelepon terus ke HP milik Sdr. IMAN.

Saksi menerangkan bahwa selanjutnya Saksi langsung menerima knalpot dan juga HP milik Sdr. IMAN lalu menuju ke Jalan Basuki Rahmat.

Saksi menerangkan bahwa begitu tiba di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Mesjid, Saksi melihat ada seseorang yang sedang menunggu dimana ciri-ciri orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh Sdr. IMAN.

Saksi menerangkan bahwa selanjutnya Saksi langsung menghampiri orang tersebut dan kemudian memperlihatkan knalpot tersebut ke orang tersebut akan tetapi saat itu Saksi bersama Sdr. ANGGA langsung diamankan oleh polisi dan langsung dibawa ke kantor polisi beserta dengan barang bukti knalpot tersebut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SINSKY**;

Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 di rumah Saksi yang berada di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.

Saksi menerangkan bahwa adapun barang yang diambil dari dalam rumah Saksi yaitu 1 (satu) dap air, 1 (satu) unit dvd, 2 (dua) unit kompor gas 1 mata, 2 (dua) buah tabung gas, 10 (sepuluh) flashdisk, 1 (satu) unit velg motor, 1 (satu) buah knalpot motor, 5 (lima) biji batu akik, 1 (satu) buah gitar dan 1 (satu) mesin bor.

Saksi menerangkan bahwa adapun cara pencuri tersebut masuk ke dalam rumah milik Saksi yaitu dengan cara mencungkil jendela rumah Saksi dan kemudian masuk ke dalam rumah milik Saksi.

Saksi menerangkan bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi akibat kehilangan barang-barang milik Saksi yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Saksi menerangkan antara saksi dan Para Terdakwa sudah ada perdamaian dan keluarga Terdakwa sudah memberikan ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. I NYOMAN ABD. FIRMAN LOSE Alias IMAN:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa benar terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WITA dan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah milik Sdr. SINSKY yang berada di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi yang dimana pelaku pencurian tersebut adalah pada hari Senin dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. FIKRI dan pada hari Selasa dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. RANDI dan Sdr. ARUL.

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama Sdr. FIKRI pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 telah mengambil 1 (satu) buah knalpot motor dan 1 (satu) pasang lingkaran ban motor kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018, Terdakwa bersama Sdr. RANDI dan Sdr. ARUL telah mengambil 1 (satu) set salon Polytron beserta 1 (satu) DVD, 1 (satu) buah microphone, 2 (dua) buah kompor gas, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor tune, 1 (satu) buah gitar, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah mesin solder, 5 (lima) biji batu akik dan 10 (sepuluh) buah flasdisk.

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Sdr. SINSKY tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. SINSKY.

Terdakwa menerangkan bahwa adapun cara Terdakwa bersama Sdr. FIKRI mengambil barang-barang milik Sdr. SINSKY yaitu dengan cara masuk melalui pintu pagar tembok pembatas samping rumah dengan cara memanjat dan setelah masuk ke dalam halaman rumah, Terdakwa bersama Sdr. FIKRI kemudian mengambil 1 (satu) pasang velg motor dan 1 (satu) knalpot motor sedangkan adapun cara Terdakwa bersama Sdr. RANDI dan ARUL mengambil barang-barang milik Sdr. SINSKY yaitu dengan cara mencungkil pintu dapur dengan menggunakan obeng plat milik Terdakwa dan kemudian masuk ke dalam rumah.

Terdakwa benar telah melakukan perdamaian dengan Korban dan keluarga Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban.

Terdakwa menerangkan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa II. SYAHRIL SETIAWAN Alias ARIL;

- Terdakwa menerangkan bahwa benar terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 WITA di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi yang dimana pelaku pencurian adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Sdr. IMAN dan Sdr. RANDI sedangkan yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. SINSKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama Sdr. IMAN dan Sdr. RANDI pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 WITA telah mengambil 1 (satu) set dvd beserta salon merk Polytron, flashdisk dalam jumlah yang banyak, 1 (satu) mic, 1 (satu) gitar, 2 (dua) kompor gas 1 mata, 2 (tabung) gas ukuran 3 kg, cincin batu akik dan kabel listrik tembaga serta 1 (satu) buah solder tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. SINSKY selaku pemilik barang.
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun cara Terdakwa bersama Sdr. IMAN dan Sdr. RANDI masuk ke dalam rumah milik Sdr. SINSKY yaitu dengan cara mencungkil pintu rumah Sdr. SINSKY dengan menggunakan obeng.
- Terdakwa benar telah melakukan perdamaian dengan Korban dan keluarga Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban.
- Terdakwa menerangkan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah knalpot merk ANDY SPEED, 1 (satu) buah mic beserta kabel, 1 (satu) kotak jam rolex warna merah berisi jam tangan merk Swiss Army dan 6 (enam) buah cincin, 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam berisi 15 (lima belas) buah flasdisk beserta 1 (satu) buah modem, 1 (satu) buah alat solder dengan gagang warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 WITA di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
- Bahwa benar pelaku nya adalah Terdakwa I NYOMAN ABDUL FIRMAN LOSE Alias IMAN bersama dengan Sdr. HAIRUL GUNAWAN Alias ARUL dan Sdr. RANDI (DPO) serta FIKRI (DPO) sedangkan yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. SINSKY.
- Bahwa cara Terdakwa I NYOMAN ABDUL FIRMAN LOSE bersama Sdr. FIKRI (DPO) mengambil barang-barang milik Sdr. SINSKY yaitu dengan cara masuk melalui pintu pagar tembok pembatas samping rumah dengan cara memanjat dan setelah masuk ke dalam halaman rumah, Terdakwa bersama Sdr. FIKRI kemudian mengambil 1 (satu) pasang velg motor dan 1 (satu) knalpot motor sedangkan adapun cara Terdakwa bersama Sdr. RANDI (DPO) dan ARUL mengambil barang-barang milik Sdr. SINSKY yaitu dengan cara mencungkil pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur dengan menggunakan obeng plat milik Terdakwa dan kemudian masuk ke dalam rumah.

- Bahwa Terdakwa I NYOMAN ABDUL FIRMAN LOSE Alias IMAN, Sdr. ARUL dan Sdr. RANDI pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 WITA telah mengambil 1 (satu) set dvd beserta salon merk Polytron, flashdisk dalam jumlah yang banyak, 1 (satu) mic, 1 (satu) gitar, 2 (dua) kompor gas 1 mata, 2 (tabung) gas ukuran 3 kg, cincin batu akik dan kabel listrik tembaga serta 1 (satu) buah solder tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. SINSKY selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban SINSKY mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa benar telah melakukan perdamaian dengan Korban dan keluarga Para Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil itu dilakukan dengan merusak"

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. I NYOMAN ABDUL FIRMAN LOSE Alias IMAN bersama terdakwa II. Sdr. HAIRUL GUNAWAN Alias ARUL ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa I. I NYOMAN ABDUL FIRMAN LOSE Alias IMAN bersama dengan terdakwa II. Sdr. HAIRUL GUNAWAN Alias ARUL adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari tempat semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa karena ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa memiliki suatu barang bertentangan dengan hukum baik secara hukum perdata maupun pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, telah terungkap:

- Bahwa benar terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 WITA di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
- Bahwa benar pelaku nya adalah Terdakwa I NYOMAN ABDUL FIRMAN LOSE Alias IMAN bersama dengan Sdr. HAIRUL GUNAWAN Alias ARUL dan Sdr. RANDI (DPO) serta FIKRI (DPO) sedangkan yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. SINSKY.
- Bahwa Terdakwa I NYOMAN ABDUL FIRMAN LOSE Alias IMAN, Sdr. ARUL dan Sdr. RANDI pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 WITA telah mengambil 1 (satu) set dvd beserta salon merk Polytron, flashdisk dalam jumlah yang banyak, 1 (satu) mic, 1 (satu) gitar, 2 (dua) kompor gas 1 mata, 2 (tabung) gas ukuran 3 kg, cincin batu akik dan kabel listrik tembaga serta 1 (satu) buah solder tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINSKY selaku pemilik barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 dakwaan ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam dalam pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sekitar jam 03.30 wita, dimana waktu tersebut sudah masuk dalam kategori pada waktu malam hari dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan didalam dalam rumah Sdr. SINSKY yang berada di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan cara mencungkil pintu belakang rumah milik Sdr. SINSKY dengan menggunakan obeng plat milik Terdakwa 1 I NYOMAN ABD. FIRMAN LOSE Alias IMAN. Begitu pintu rumah Sdr. SINSKY berhasil dibuka kemudian Terdakwa 1. I NYOMAN ABD. FIRMAN LOSE Alias IMAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 HAIRUL GUNAWAN Alias ARUL masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil 1 (satu) set salon Polytron beserta 1 (satu) DVD, 1 (satu) buah microphone, 2 (dua) buah kompor gas, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor tune, 1 (satu) buah gitar, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah mesin solder, 5 (lima) biji batu akik dan 10 (sepuluh) buah flasdisk. Bahwa Terdakwa 1. I NYOMAN ABD. FIRMAN LOSE Alias IMAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 HAIRUL GUNAWAN Alias ARUL mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. SINSKY, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk pemberatan dalam kualifikasi unsur pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP ;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah pelaku dalam melakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 WITA di Desa Kalukubula Kec.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sigi Biromaru Kab. Sigi dimana saksi korban menerangkan bahwa pelaku nya adalah Terdakwa 1 NYOMAN ABDUL FIRMAN LOSE Alias IMAN bersama dengan Sdr. HAIRUL GUNAWAN Alias ARUL dan Para Terdakwa menyampaikan bahwa selain mereka berdua ada pelaku lain yang masih dalam Daftar Pencarian Orang yaitu Sdr. RANDI serta FIKRI (DPO) dimana .kesemuanya memiliki peran masing-masing sehingga pencurian tersebut dapat dilakukan, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan para Terdakwa, sehingga dengan demikian para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

- Ad.5. Unsur melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil itu dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 WITA, Terdakwa 1 I NYOMAN ABD. FIRMAN LOSE Alias IMAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 HAIRUL GUNAWAN Alias ARUL masuk ke dalam rumah Sdr. SINSKY yang berada di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dengan cara mencungkil pintu belakang rumah milik Sdr. SINSKY dengan menggunakan obeng plat milik Terdakwa 1. I NYOMAN ABD. FIRMAN LOSE Alias IMAN. Begitu pintu rumah Sdr. SINSKY berhasil dibuka kemudian Terdakwa 1. I NYOMAN ABD. FIRMAN LOSE Alias IMAN bersama-sama dengan Terdakwa 2. HAIRUL GUNAWAN Alias ARUL masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil 1 (satu) set salon Polytron beserta 1 (satu) DVD, 1 (satu) buah microphone, 2 (dua) buah kompor gas, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor tune, 1 (satu) buah gitar, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah mesin solder, 5 (lima) biji batu akik dan 10 (sepuluh) buah flasdisk. Bahwa Terdakwa 1 I NYOMAN ABD. FIRMAN LOSE Alias IMAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 HAIRUL GUNAWAN Alias ARUL mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. SINSKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Ad.5 dakwaan ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada para Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah knalpot merk ANDY SPEED, 1 (satu) buah mic beserta kabel, 1 (satu) kotak jam rolex warna merah berisi jam tangan merk Swiss Army dan 6 (enam) buah cincin, 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam berisi 15 (lima belas) buah flasdisk beserta 1 (satu) buah modem, 1 (satu) buah alat solder dengan gagang warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, tersebut statusnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. I NYOMAN ABD. FIRMAN LOSE Alias IMAN, Terdakwa II. HAIRUL GUNAWAN Alias ARUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. I NYOMAN ABD. FIRMAN LOSE Alias IMAN, Terdakwa II. HAIRUL GUNAWAN Alias ARUL** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah knalpot merk ANDY SPEED;
 - 1 (satu) buah mic beserta kabel;
 - 1 (satu) kotak jam rolex warna merah berisi jam tangan merk Swiss Army dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) buah cincin;

- 1 (satu) buah kotak jam tangan warna hitam berisi 15 (lima belas) buah flasdisk beserta 1 (satu) buah modem;
- 1 (satu) buah alat solder dengan gagang warna orange.

U

ntuk dikembalikan ke Sdr. SINSKY

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam.

Untuk dikembalikan ke Terdakwa 11 NYOMAN ABD. FIRMAN LOSE

Alias IMAN.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **6 Februari 2019**, oleh kami **AHMAD GAZALI, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **FIRMAN ARAS, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **IMRAN ADIGUNA, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

AHMAD GAZALI, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

PANITERA PENGGANTI

FIRMAN ARAS, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2018/PN Dgl